

DANA TAHAPAN - TEKNIS PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN – BADAN *ADHOC*  
2023

Kpt 201 TAHUN 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dana tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan rekening dalam penyaluran dana tahapan Pemilihan Umum Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum di luar negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yakni pada huruf B dan huruf C BAB III Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2023.
  - Lamp.: 15 hlm.